

**SALINAN**

**PUTUSAN**

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Aprian Setiawan, S.H. M.H.** dan Samsul Anwar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Waluya Law Firm, yang beralamat di Appartement Grand Asia Afrika Residence Pav, Jl Karapitan No. 1, Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Surat Kuasa Nomor: 3352/AdvIX/2021 tanggal 9 September 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh 1. Ariyana Ajisakha, S.Ag., SH. 2. DzikirZulkifli, S.Sy. 3. Nurrahman Hakim SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, SAg.,SH.&Rekan yang beralamat di Jln Lebak Wangi Cijaringao No. 9, Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Surat Kuasa Nomor:

3403/Adv/IX/2021 tanggal 14 September 2021 dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 6952 dengan luas 96 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan Desa ;
  - Timur : Tanah Darat;
  - Selatan : Tanah Darat;
  - Barat : Tanah Darat;sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 4/10 bagian dan Tergugat memperoleh 6/10 bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding mengajukan hal-hal pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 30 Agustus 2021

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal pada tanggal 25 Oktober 2021

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagaimana surat Nomor W10-A/4041/HK.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu 1. Aprian Setiawan, S.H., M.H., 2. Samsul Anwar, S.H., begitu pula Terbanding/Penggugat baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya yaitu 1. Ariyana S. Ajisakha, S.Ag, S.H., 2. Dzikir Zulkifli, S.Sy, dan 3. Nurrahman Hakim, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2021 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2021,

dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Halim Husen, S.H., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh

karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun untuk lebih mempertegas lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan kalimat sebagai berikut dengan ini mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soreang terhadap...telah bertentangan dengan petitum gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kalimat tersebut tidak merubah substansi gugatan karena dalam gugatan tentang perihal jelas tertulis "Gugatan Harta Bersama" begitu pula dalam petitumnya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan bangunan rumah dua lantai berdiri diatas sebidang tanah seluas kurang lebih 98 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bandung, Persil 63 DII, Letter C Desa Nomor: 1169, dan sekarang telah menjadi SHM No. 6952/Cinunuk, atas nama Pemandang dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah;
- Selatan : Tanah Darat;
- Barat : Tanah Darat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat, karena Penggugat telah menerima konvensasi dari Tergugat sebesar Rp 3,000.000 (tiga juta rupiah) setelah putusannya perkawinan antara tahun 1993, dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi atas obyek harta bersama dalam perkara a quo, karena telah menerima konvensasi dari Tergugat hal mana merupakan realisasi dari kesanggupan

Tergugat ketika persidangan perceraian dengan penggugat di Pengadilan Agama Soreang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 12 Agustus 1993 dimana rumah pada waktu itu masih satu lantai;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat pada pokoknya membantah jawaban Terugat bahwa Penggugat telah menerima uang konvensasi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), walaupun ada pengakuan Tergugat yang pernah membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukanlah uang konvensasi rumah melainkan uang pembayaran utang Tergugat kepada Bapak (Ayah Penggugat) sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 3 Juli 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil sebagai sebuah alat bukti tertulis dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sah, hal mana telah sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. < Saksi> yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa benar rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri;
  - Bahwa benar dimusyawarahkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Tergugat menyatakan telah memberikan konvensasi kepada Penggugat namun ketika diminta buktinya tidak ada;
  - Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi oleh Tergugat setelah bercerai dan sebelum renopasi rumah tersebut berbentuk semi permanen setengah bata,dan telah direnovasi menjadi 2 (dua) lantai sekitar dua (dua) tahun yang lalu;
2. < Saksi> dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi adalah penjual rumah tersebut kepada Ayah Penggugat pada tahun 1987 seharga Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang dijual itu berbentuk bilik;
- Bahwa waktu jual beli saksi bertransaksi dengan bapak yaitu ayahnya Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti tertulis yaitu; T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan saksi-saksi;

1. < Saksi> di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sepengetahuan saksi bahwa sebelum direhab rumah tersebut berbentuk bilik kemudian dibongkar dan dibangun oleh saksi dan yang memanggil saksi bekerja adalah bapak (Ayah Penggugat) karena pada waktu itu Tergugat sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut tidak berubah;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi sebanyak 2 (dua) kali pertama tahun 2010 dan kedua pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya keributan mengenai pembangunan rumah tersebut, saksi tahu karena sebagai LIMAS di daerah tersebut;

2. < Saksi > dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dahulu rumah tersebut berbentuk bilik satu lantai;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi 2(dua) kali yaitu setelah

Penggugat dan Tergugat bercerai, renovasi pertama dari bilik menjadi bata dan kedua dari 1 (satu) lantai menjadi 2(dua) lantai;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keributan saat pembangunan renovasi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu surat pernyataan jual beli dan bukti P.4 yaitu kuitansi pembayaran rumah tertanggal 15 bulan 6 tahun 1987 bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terbukti pembelian tersebut terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat begitu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa harta bersama ketika Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 1993 yang belum dibagi berupa bangunan rumah satu lantai berdiri diatas sebidang tanah seluas kurang lebih 98 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bandung, Persil 63DII, Letter C Desa Nomor,1169, dan sekarang telah menjadi SHM No. 6952/Cinunuk, atas nama Pembandingdengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Darat;
- Selatan : Tanah Darat;
- Barat : Tanah Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa telah berubah bangunannya yaitu bangunan rumah dua lantai berdiri di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 98 m<sup>2</sup> yang sekarang ditempati oleh Tergugat sesuai dengan lokasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwasannya Penggugat telah menerima kompensasi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari hak Penggugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah membantah bahwa uang tersebut bukanlah uang kompensasi melainkan hutang Tergugat kepada orang tua kandung Penggugat dan Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan konvensasi kepada Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat telah memberikan konvensasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah setengah bata. Selanjutnya setelah bercerai pada tahun 1993, kemudian pada tahun 2010 dan tahun 2015 Tergugat melakukan renovasi tanpa persetujuan dari Penggugat yang masih mempunyai hak atas harta bersama tersebut yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam penggunaannya harus adanya persetujuan suami dan istri. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam perkara *a quo* selama ini belum ada pembagian harta bersama, maka Tergugat terlebih dahulu harus meminta izin kepada Penggugat sebagai mantan istrinya ketika merenovasi harta bersama tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah berubah bentuk menjadi 2 (dua) lantai, maka demi keadilan Penggugat tetap mendapatkan hak dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan terdapat nilai bangunan renovasi dari 1 (satu) lantai menjadi 2 (dua) lantai yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan aspek keadilan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian normatif Penggugat kepada Tergugat. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya  $\frac{1}{2}$  (5/10) bagian, maka nilai renovasi

bangunan Tergugat tersebut di atas dikompensasi dengan mengalihkan 1/10 bagian bagian Penggugat dan dialihkan kepada Tergugat. Dengan demikian, maka bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah 4/10 bagian sementara Tergugat memperoleh 6/10 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah bercerai pada tahun 1993 Penggugat diam tidak mempermasalahkan atau menggugat yang menjadi haknya yang seharusnya setelah perceraian penggugat menggugat harta bersama yang ketika itu rumahnya masih dalam keadaan belum sebaik sekarang yaitu semi permanen satu lantai, kemudian Tergugat pada tahun 2010 dan tahun 2015 telah merenovasi rumah dan semi permanen menjadi dua lantai dengan jerih payahnya dan biaya sendiri karena selama itu Penggugat tidak mempermasalahkan harta bersama tersebut dan Penggugat baru mempermasalahkan harta bersama setelah waktu 27 tahun lamanya sedangkan sekarang rumahnya sudah berbeda bentuk menjadi dua lantai, maka untuk memenuhi rasa keadilan karena Tergugat masih punya hak yaitu tanahnya yang belum dibagi sedangkan bangunannya mutlak adalah milik Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membagi harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing yaitu; 2/10 (dua persepuluh) bagian untuk Penggugat dan 8/10 (delapan persepuluh) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 (dua) mohon agar pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek-objek gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 (dua) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka dengan itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6 (enam) yaitu tentang tuntutan gugatan serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 5 (lima) yaitu tentang tuntutan supaya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas dianggap sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan–pertimbangan tersebut

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 6952 dengan luas 96 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah Darat ;
- Selatan : Tanah Darat ;
- Barat : Tanah Darat ;

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 2/10 bagian dan Tergugat memperoleh 8/10 bagian;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs.H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H.AsepSaepudin M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**